



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 617 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Membaca : Surat dari Penyelenggara PAUD-TK Sarabiti Nomor :
Pem.des N55/361/Pem/2019, perihal Permohonan Izin Operasional
TK Sarabiti.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini, maka setiap Satuan Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun
oleh masyarakat, wajib memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK
Sarabiti), sejak didirikan sampai dengan saat ini belum memiliki
Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur, tentang Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – Taman Kanak
Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang
Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran
Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar
Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor II Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 No II , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Menetapkan :
KESATU :

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : PAUD-Sarabiti.
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2016
Alamat
1. Jalan :
2. Desa/Kelurahan : Narasaosina
3. Kecamatan : Adonara Timur
4. Kabupaten : Flores Timur
5. Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini jenis Taman Kanak-Kanak (TK).


KEDUA : Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola PAUD-TK Sarabiti berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD - DIKMAS

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama Satuan Lembaga PAUD-TK Sarabiti masih aktif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 16 Desember 2019
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur.


Drs. Bernadus Beda Keda, M. A. P
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231-198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Camat Adonara Timur di Tempat
3. Kepala Desa Narasaosina di Tempat